



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 10
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan perlu penambahan substansi yang mengatur mengenai penggantian pimpinan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditinjau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB XII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN diubah menjadi PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN, dan BAB XIII PENGGANTIAN ANGGOTA dihapus maka ketentuan Pasal 24 dalam Bab XIII ditempatkan dalam BAB XII, sehingga keseluruhan BAB XII berbunyi sebagai berikut :

BAB XII PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan anggota BPD berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 23

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diganti oleh calon yang diajukan berdasarkan keterwakilan wilayah yang bersangkutan yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat peresmian.
- (3) Pemberhentian dan pengesahan penetapan anggota BPD Pengganti Antar Waktu diresmikan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pengambilan sumpah/janji anggota BPD Pengganti Antar Waktu dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Mekanisme Penggantian Pimpinan BPD antar waktu dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

2. BAB XVIII TINDAKAN PENYIDIKAN dan ketentuan Pasal 33 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 25 Tahun 2000 Seri D Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Nopember 2011
BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 10
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila, maka dalam Pemerintahan Desa dibentuk BPD yang merupakan Lembaga Permusyawaratan Pemuka-pemuka masyarakat dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, dan organisasi profesi yang ada di Desa.

BPD tersebut berfungsi untuk membuat Peraturan Desa bersama Perbekel serta menampung menyalurkan dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a : Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan.

Huruf d s/d j : Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Perbekel dan melakukan pinjaman.
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3